



Pandangan Masyarakat Muna Tentang Tradisi Kampanaha Dalam Pernikahan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat

Muna People's View Of The Kampanaha Tradition In Marriage In Katobu Village, Wadaga District, Muna Regency West

Asra^{1*}, Hasan Bin Juhanis², Rapung³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : asrasyarif136@gmail.com^{1*}, hasanbinjuhanis@unismuh.ac.id², Rapung@unismuh.ac.id³

Article history :

Received : 21-01-2025

Revised : 23-01-2025

Accepted : 25-01-2025

Published: 27-01-2025

Abstract

This study aims to find out how the description of the kampanaha tradition in marriage and how the Muna people of Katobu Village view the kampanaha tradition in marriage. The type of research used is qualitative, with a field research method approach, research by going directly into the field. The main data was obtained through interviews with traditional leaders. Meanwhile, secondary data obtained from thesis, journals, and books. The data collection methods used include observation, interviews and documentation. The results of the research carried out, namely the description of the implementation of the kampanaha tradition in the marriage of the muna community starting from several stages from Kafeeana or Kabhentano pongke, Katamburi, Paniwi, Lolino ghawi, Kaokanuha and Kafoatoha, Adhati balano/Sara-sara, Handover of the Matano Kenta custom, and finally the kampanaha a square shaped plate made of rattan, containing betel leaves, areca nuts, gambier, cigarettes, betel lime, and sweets, as a symbol of the last respect of the two Bawasa families, the two parties have united, which will then step into the Ijab Qabul procession. The people of Katobu Village are of the view that the tradition of kampanaha in marriage is carried out with the aim of being an important part of the culture and customs that are respected. Although it is not the main requirement for marriage according to Islamic teachings, this tradition serves to strengthen family ties and preserve cultural heritage. This custom emphasizes the importance of agreement and understanding between the two parties in marriage.

Keywords : Tradition, Marriage, Community Views

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran tradisi kampanaha dalam pernikahan serta bagaimana pandangan masyarakat muna desa katobu tentang tradisi kampanaha dalam pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan metode *field research*, penelitian dengan terjun langsung dilapangan. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat. Sementara itu data sekunder yang diperoleh dari skripsi, jurnal, dan buku-buku. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu Gambaran pelaksanaan tradisi kampanaha dalam pernikahan masyarakat muna dimulai beberapa tahap dari Kafeeana atau Kabhentano pongke, Katamburi, Paniwi, Lolino ghawi, Kaokanuha dan Kafoatoha, Adhati balano/Sara-sara, Penyerahan adat Matano Kenta, dan yang terakhir kampanaha piringan



berbentuk persegi empat yang terbuat dari rotan, berisi daun sirih, buah pinang, gambir, rokok, kapur sirih, dan gula-gula, sebagai simbol penghormatan terakhir dari kedua keluarga bawasanya kedua belah pihak sudah menyatu, yang selanjutnya akan melangkah pada prosesi ijab qabul. Masyarakat Desa Katobu berpandangan bahwasanya tradisi kampanaha dalam pernikahan dikerjakan dengan tujuan sebagai bagian penting dari budaya dan adat yang dihormati. Meskipun tidak menjadi syarat utama dalam pernikahan menurut ajaran Islam, tradisi ini berfungsi untuk memperkuat ikatan keluarga dan melestarikan warisan budaya. Adat ini menekankan pentingnya kesepakatan dan pemahaman antara kedua belah pihak dalam pernikahan.

Kata Kunci : Tradisi, Pernikahan, Pandangan Masyarakat

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Nabi Adam a.s., yang diciptakan oleh Allah Swt. dan tinggal di surga dengan segala kebutuhannya terpenuhi, tetap membutuhkan seorang pendamping. Karena itu, Allah Swt. menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam a.s. Hal yang sama berlaku bagi manusia di dunia ini, di mana kebutuhan seringkali sulit untuk dipenuhi, sehingga sangat membutuhkan pendamping dalam menjalani kehidupan. Kebutuhan akan pasangan menjadi hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Yasin: 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Departemen Agama, 2014).

Pernikahan juga merupakan perwujudan dari tradisi atau adat istiadat yang menjadi bagian dari kebudayaan, dengan tujuan menyatukan dua keluarga secara resmi. Sebuah pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat hukum agama, hukum adat, dan peraturan yang berlaku (Patau, Qalbi Triudayani L, 2020). Pernikahan dalam masyarakat Indonesia umumnya dipandang sebagai suatu nilai yang suci. Oleh karena itu, setiap individu yang melaksanakan pernikahan biasanya menginginkan untuk merayakannya dengan upacara yang meriah, melibatkan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar sebagai bentuk pengesahan hubungan tersebut. Setiap orang memiliki hak untuk meneruskan keturunannya melalui pernikahan yang diakui oleh agama dan adat setempat (Yurnianto, Paulus Rudolf, 2021).

Dalam pelaksanaan pernikahan, upacara adat memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin keselamatan mempelai dalam membangun kehidupan keluarga yang langgeng. Di beberapa masyarakat, sebelum pernikahan dilaksanakan, ada rangkaian tahapan yang harus dilalui sebagai persyaratan bagi pasangan. Praktik ini sangat dipengaruhi oleh beragam tradisi yang ada di tiap daerah. Di Sulawesi Tenggara, khususnya di suku Muna, masyarakat umumnya sangat



menghormati adat yang ditetapkan oleh para sesepuh, yang memiliki peran besar dalam menciptakan kehidupan yang harmonis (Wa Ode Sifatu, 2016).

Dalam pelaksanaan pernikahan, tradisi memainkan peran yang sangat penting dan menjadi bagian yang sulit untuk diubah karena telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kasmiran Wuryo menjelaskan bahwa tradisi masyarakat merupakan norma yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas itu sendiri. Tradisi ini akhirnya diterima sebagai norma yang berlaku di masyarakat Sulawesi Tenggara, salah satunya terlihat dalam pelestarian tradisi *Kampanaha* dalam prosesi pernikahan (Wa Ode Susianti, 2016).

Kebiasaan tersebut masi berkembang di masyarakat desa katobu. berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan tradisi *kampanaha* dalam pernikahan maka saya mengangkat Judul: ***Pandangan Masyarakat Muna Tentang Tradisi Kampanaha Dalam pernikahan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.***

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena atau peristiwa terkait tradisi yang dilakukan oleh subjek penelitian, dengan menghasilkan data deskriptif berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Tradisi *kampanaha* dalam Pernikahan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat

Tradisi *kampanaha* dalam pernikahan suku muna merupakan tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Muna Barat khususnya Desa Katobu. Berdasarkan wawancara dari beberapa warga Zalimuddin selaku kepala desa setempat dan beberapa toko adat lainnya. Tradisi *kampanaha* dalam pernikahan tidak semata-mata dilakukan oleh pihak lak-laki tetapi juga keluarga perempuan, didalam majelis adat perempuan *kampanaha* itu sudah menjadi objeknya dan diadat mejelis laki-laki dalam bahasa muna *katango*, yang merupakan salah satu adat-istiadat masa lalu masyarakat muna yang masih dilaksanakan hingga saat ini.

Suatu tradisi atau kebiasaan terbentuk dalam masyarakat karena adanya nilai-nilai yang diakui, dipahami, diresapi, dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Hal ini menciptakan pola hidup dan tata nilai yang menjadi dasar bagi kebiasaan-kebiasaan yang berakar dalam budaya suatu komunitas (H. A. Dzajuli, 2006).

Menurut pandangan filosofi dalam tradisi Muna, tradisi *kampanaha* memiliki makna penting dalam proses pernikahan yang mencerminkan nilai-nilai budaya, penghormatan terhadap leluhur dan sebagai simbol ikatan yang kuat antara keluarga pengantin. Tradisi ini dianggap sebagai penghormatan yang menunjukkan komitmen antara kedua belapihak untuk



melaksanakan ikatan pernikahan sesuai dengan nilai-nilai leluhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Proses yang akan dilakukan dalam pelaksanaan tradisi kampanaha dirangkai pada beberapa tahapan yaitu;

a. Kafeena/kabhentano Pongke

Kafeena itu adalah pemberian sejumlah uang dan sebuah cincin calon suami kepada calon istri yang dikemas dalam wadah yang indah, dengan harapan dan doa agar perempuan menerima dengan ikhlas untuk dijadikan istri.

“Makna dari *kabhentano pongke* yang disebut juga dengan *katango* adalah perempuan yang belum menerima lamaran resmi atau kata-kata indah terkait lamaran. Dalam adat, kafeena diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai kesepakatan, serta barang-barang seperti cincin emas, pakaian, kosmetik, atau nama dalam bahasa daerah muna puro-puro.”

b. Kabintingia

Pemaknaan *kabintingia* mencakup bentuk, proses, dan perlakuan yang mengandung nilai filosofi. Bentuk tertutup kabintangia melambangkan penghargaan kepada delegasi yang hadir, harapan agar keluarga yang terbentuk menjaga kerahasiaan rumah tangga, dan menutupi kekurangan pihak laki-laki, seperti masalah keuangan. Dulu kabintingia digunakan dalam delegasi untuk menunjukkan apakah suatu permintaan itu diterima atau ditolak sesuai adat. Kabintingia itu sendiri yaitu sebagai tempat kampanaha, jika kabintingia terbuka itu berarti diterima, jika tertelungkup berarti ditolak (Sarman, 2024).

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu wa kaeba selaku tokoh adat mengatakan:

Kabintingia adalah tradisi di mana laki-laki memberikan pertanyaan kepada perempuan dengan membawa benda dan uang yang disimpan dalam wadah tertutup, yang dalam bahasa Muna disebut "kabintingia" atau talang kecil segi empat dari kayu jati. Kini, talang tersebut telah digantikan dengan piring kaca yang lebih praktis.”

c. Kantaburi

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak La kita selaku tokoh adat mengatakan:

Menurut penuturan *Kantaburi* berasal dari kata taburi artinya tindis, namun sebenarnya *Kantaburi* adalah *Kafeena* kedua namun tidak ada cincin emas lagi. *Kataburi* dalam hukum adat pernikahan adalah suatu pertanyaan yang ditujukan kepada orang tua pihak perempuan yang dipinang dengan maksud untuk meminta persetujuan atas diterimanya kafeena oleh anak gadisnya yang dipinang.

Pihak laki-laki yang telah serius membuktikan keraguan dengan membawahkan tanda sara dalam bentuk uang. Uang diberikan kepada ayah perempuan. Uang tersebut diserahkan terimakan oleh masing-masing perwakilan juru bicara adat. Pemberian uang bertujuan untuk mengukuhkan kesediaan calon mempelai perempuan dalam menerima lamaran. *Kantaburi*



biasa juga disebut kafenano kamukula, sedangkan jumlah uang diberikan adalah 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang kafeena kabhetano pongke. Kantaburi nilainya berdasarkan strata sosial yaitu 10 bhoka keturunan kaomu, 4 bhoka keturunan walaka 1 bhoka keturunan anangkolakihi, 2 suku keturunan maradika bagi masyarakat Muna. Dalam penyampaian kata-kata para tokoh adat laki-laki mengutarakan kalimat dengan nada santun yang disampaikan dalam prosesi kantaburi sebagai berikut: *Aini ingka ahendeghomo aefoampe kantaburi ini datumarimaemo*. Artinya: Sekarang saya menunaikan *kantaburi* mohon diterima. Perwakilan perempuan menjawab: *Umbe Tatarimaemo*. Artinya: Ya, saya terima (Hasran, 2016).

d. *Paniwi*

Tahap selanjutnya *Paniwi* Menurut penuturan pelaksanaan *Paniwi* dapat melalui dua jalan sifat pengadaanya, yaitu berupa barang atau hasil bumi yang dapat pula dibayar dengan uang yang diserahkan kepada pihak perempuan. Urutan dalam memikul *paniwi* adalah buah pinang berjalan lebih awal dari pikulannya dan yang terakhir tebu. *Paniwi* ditunaikan berurutan dengan *Puro-puro*. Urutannya diatur oleh pelaku adat senior (*fotunongkora*) yang mengetahui urutan *paniwi*, karena dalam adat Muna segala sesuatu yang akan ditunaikan harus berjalan dengan ketentuan adat, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dalam prosesi adat.

Menurut pernyataan infoman La Palusu mengatakan:

Paniwi mengandung makna filosofi bahwa pinang memiliki kelebihan didalam hidupnya dibandingkan dengan tanaman lain, batangnya tetap lurus walaupun hidup ditengah-tengah pohon yang lain, sehingga dari makna filosofi itu diharapkan agar kedua calon mempelai akan memiliki kejujuran dalam menempuh hidup bermasyarakat. Selain itu, pinang memiliki rasa yang pekat-pekat yang mengandung makna bahwa membangun rumah tangga harus siap bersusah-susah dahulu dan mudah-mudahan dapat berakhir dengan tebu, yang rasanya manis, sehingga keluarga manis dan dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga besar anak-anak.

e. *Lolino ghawi, Kaokanuha dan Kafoatoha*

Lolino ghawi, Kaokanuha, dan Kafoatoha biasanya diserahkan secara bersamaan setelah adat bhalano diterima. Penyerahan ini dilakukan sekaligus karena masing-masing merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa yang telah diberikan kepada kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. *Lolino ghawi* (pengganti pengakuan) bermakna uang yang diberikan sebagai simbol penghargaan atas jerih payah ibu dalam merawat anak dari kecil hingga dewasa. *Kaokanuha* (mengenakan pakaian) adalah uang yang diberikan untuk membayar jasa orang yang mengenakan pakaian pengantin dan yang memberikan nasihat kepada calon pengantin perempuan. *Kafoatoha* (pengantar) adalah uang yang diberikan sebagai simbol pembayaran kepada orang-orang yang telah mengantar. Setelah penyerahan tersebut, ketiga jenis adat tersebut diserahkan kepada yang berhak, yaitu ibu mempelai perempuan (*lalino ghawi*), penghias pengantin, dan pengantar (H. Jalimuddin, 2016).



Dalam pelaksanaan *lolino ghawi*, informan La Kita menjelaskan:

Bahwa uang tersebut diberikan kepada ibu mempelai perempuan, dan tuturan yang digunakan dalam prosesi ini adalah: *Aini ingka tatumandughoomo lolino ghawi, kaokanuha, kafoatoha, tolukabhintingia, "tamaka tafoseisemo, aitu ingka datumarimaemo."* yang berarti: "Sekarang kami menunaikan *lolino ghawi, kaokanuha, kafoatoha*, yang sebenarnya terdiri atas bagian adat, namun kami satukan, mohon diterima." Pelaku adat perempuan kemudian menjawab: *Umbe tatumarimaemo*, yang artinya: "Ya, kami terima."

f. Adhati balano/ Sara-sara

Adhati balano, yang juga dikenal sebagai *kaowano bhea* dalam bahasa Muna, merujuk pada pemberian mahar yang merupakan syarat utama agar pernikahan sah menurut hukum Islam. Besaran mahar atau *adhati balano* ditentukan berdasarkan kedudukan sosial mempelai dalam masyarakat Muna. Ada empat golongan dengan ketentuan mahar yang berbeda: *kaomu* (20 bhoka), *walaka* (10 bhoka 10 suku), *anangkolaki* (7 bhoka 2 suku), dan *maradika* (3 bhoka 2 suku). Pada proses adat, pihak laki-laki mengirimkan utusan untuk memulai prosesi dengan meminta izin kepada ketua adat pihak perempuan. Ketua adat kemudian memastikan jumlah mahar yang sesuai dengan ketentuan adat, dan jika jumlahnya cocok, mahar diterima. Perselisihan bisa terjadi jika ada ketidaksesuaian dalam jumlah mahar, dan jika tidak ada kesepakatan, kepala adat yang berpengetahuan luas biasanya bertindak sebagai penengah. Jika perselisihan tetap tidak terselesaikan, maka pernikahan dapat dibatalkan.

g. Penyerahan adat Matano Kenta (*matano kenta*)

Leluhur menyebut uang penghormatan bagi delegasi dengan istilah *matano kenta* (mata ikan), yang disimbolkan oleh ikan karena ikan selalu terjaga, tidak pernah tidur, dan matanya selalu terbuka tanpa henti selama masih hidup. Istilah *matano kenta* dalam konteks adat perkawinan masyarakat Muna mengandung makna bahwa kehidupan ikan yang tidak terpengaruh oleh asinnya air laut menggambarkan harapan agar kedua mempelai dapat menyesuaikan diri dan tidak terpengaruh oleh kondisi serta dinamika kehidupan masyarakat yang kurang mendukung dalam menjalani kehidupan pernikahan. (Sarman, 2018).

h. Tradisi Kampanaha

Tradisi *Kampanaha* dalam pernikahan terjadi setelah berbagai tahapan sebelumnya dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan adat. Pada tahap ini, penyerahan *kampanaha* dilakukan sebagai tanda bahwa kedua keluarga sudah menyatu. Tradisi *kampanaha* ini tidak hanya dilaksanakan oleh keluarga pihak laki-laki, melainkan melibatkan kedua belah pihak keluarga, yang juga melibatkan majelis adat perempuan (*Fotunongkora*) sebagai pihak yang menjadi objeknya.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu Wa Saliha selaku tokoh adat mengatakan bahwa:



“Kampanaha itu sendiri adalah sebuah piringan yang terbuat dari rotan, berbentuk persegi empat, dan diisi dengan daun sirih, buah pinang, gambir, rokok atau tembakau, kapur sirih, serta gula-gula sebagai pengganti jika salah satu tokoh adat tidak memakan sirih. Masing-masing pihak, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, memiliki kampanaha yang dipegang oleh perwakilan keluarga yang berkaitan.”

Dalam prosesi penyampaian tradisi kampanaha, salah satu perwakilan dari majelis adat perempuan dari pihak laki-laki akan mengucapkan kalimat dengan nada yang santun, sebagai berikut: "*Aini ingka ahendeghomo tompano adhati naomekom, naokaram, aitu daepanam ini datumarimaemo,*" yang artinya: "Sekarang saya menunaikan ujung dari adat mau manis, asin, sekarang kita mensirih, mohon diterima." Kemudian, perwakilan dari majelis adat perempuan menjawab dengan kalimat: "*Umbe tatarimaemo,*" yang artinya: "Ya, saya terima." Setelah itu, orang yang pertama kali memegang kampanaha akan menggunakan sirih, dan kampanaha tersebut akan dibagikan kepada anggota majelis adat perempuan yang lain. Prosesi ini menandakan selesainya tahap kampanaha dan tercapainya kesepakatan atau persatuan antara kedua keluarga.

Adapun isi dari kampanaha ini memiliki filosofi dan harapan tertentu bagi pasangan yang menikah, Daun sirih Melambangkan kesuburan, keharmonisan, dan keberkahan dalam rumah tangga. Daun sirih juga dianggap sebagai simbol kesehatan dan keberuntungan. Gambir Biasanya dipandang sebagai simbol keteguhan hati, kesetiaan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan. Kampur sirih: Merupakan campuran yang mencakup gambir, kapur, dan daun sirih. Ini melambangkan keutuhan, kebersamaan, dan rasa hormat dalam hubungan. Penggunaan kampur sirih juga bisa menunjukkan tekad dan niat yang kuat untuk menjalani kehidupan bersama. Tembakau dalam tradisi ini bisa melambangkan rasa tenang dan kebersamaan, meski dalam beberapa budaya juga mengandung makna sebagai simbol perjuangan dan ketahanan. Gula-gula: Melambangkan manisnya kehidupan pernikahan yang diharapkan akan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan.

Dapat disimpulkan penyerahan kampanaha ini dianggap sebagai bentuk penghormatan untuk menjaga nilai-nilai adat serta memperkuat hubungan sosial didalam komunitas. Yang mencerminkan kepercayaan tanggung jawab dan peran perempuan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan keberlanjutan adat dalam masyarakat.

2. Pandangan masyarakat muna tentang tradisi kampanaha dalam pernikahan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Katobu Zalimuddin terkait tradisi *kampanaha* mengatakan:

“Adat istiadat ini sangat dihormati oleh nenek moyang pada zaman dahulu adat lebih diutamakan dari pada agama. meskipun adat-istiadat buatan manusia dalam istilah bahasa muna yaitu *mahingka nahumansuru mbadha yang penting konohansuru adhati* (biar hancur



badan yang penting adat tidak hancur) biar adat itu binasa yang penting agama itu ditegakkan ini prinsip prinsip yang mengikat hubungan dalam satu lingkungan tertentu itu adat. Jadi tujuan dari adanya tradisi *Kampanaha* dalam pernikahan ini untuk menyatukan kedua keluarga mempelai dengan pemberian simbol atau penghargaan sebagai tanda kesepakatan dalam pernikahan yang harus dijalankan sebab telah menjadi kebiasaan masyarakat muna yang merupakan warisan turun-temurun sebagai cara untuk menjaga identitas budaya.”

Keterangan diatas menunjukkan bahwasanya tradisi *Kampanaha* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Muna sejak dahulu kala dan berlanjut sampai sekarang yang mana dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat Muna. Dan juga menunjukkan bahwa tradisi kamapanaha ini adalah salah satu syarat dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat terlaksana. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya tradisi kampanaha tidak termaksud salah sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Hanya saja hal tersebut telah berjalan atau menjadi kebiasaan masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang maka boleh saja apabila tradisi kampanaha dijadikan sebagai salah satu syarat berlansungnya proses akad pernikahan bagi masyarakat Muna terkhusus bagi masyarakat Desa Katobu. Karena di dalam islam suatu adat atau kebiasaan masyarakat dapat dikerjkan atau dijadikan sebagai landasan hukum tetapi dengan syarat tidak boleh menyelisihi aturan penerapan kaidah al-adatu muhakkamah sebagaimana yang telah dijelaskan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu wa kaeba selaku toko adat mengatakan:

“Tradisi *Kampanaha* harus dihadirkan dalam proses pernikahan sebab telah menjadi syarat ketentuan adat, dilakukanya tradisi *Kampanaha* ini dengan tujuan untuk memperkuat ikatan keluarga antara kedua belapihak, serta untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Tradisi ini juga menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur dan sebagai bentuk pelestarian warisan budaya yang telah ada sejak turun-temurun.”

Tradisi *Kampanaha* dalam pernikahan merupakan bagian dari ketentuan adat yang memiliki tujuan untuk memperkuat ikatan keluarga antara kedua belah pihak, menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama dalam jangka panjang, serta melestarikan warisan budaya. Selain itu, tradisi ini juga menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur dan penting untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada sejak generasi sebelumnya.

Ibu Wa Siani adalah salah satu masyarakat desa katobu yang sering menjadi pengurus kegiatan tradisi kampanaha mengatakan:

“Tujuannya karena *Kampanaha* ini merupakan sebagai ujung dari adat yang menandakan bahwa kedua belah pihak, yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki, sudah menyatu dalam sebuah ikatan. Kalau belum baik, *kampanaha* ini tidak akan ditampilkan atau diperlihatkan, kecuali jika kedua pihak sudah mencapai kesepakatan dan memahami tujuan bersama.”

Keterangan diatas menunjukkan bahwasanya ketika masyarakat muna mengadakan pernikahan bisa dilihat dari prinsip-prinsip dalam hukum adat atau sosial yang menekankan pentingnya persetujuan dan pemahaman bersama antara kedua belah pihak sebelum



melaksanakan atau memamerkan simbol ikatan tersebut. Dalam banyak tradisi atau adat, sebuah ikatan, seperti pernikahan, harus didasarkan pada kesepakatan yang matang antara pihak laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, pernyataan "jika kedua pihak sudah mencapai kesepakatan dan memahami tujuan bersama" mencerminkan prinsip dalam banyak ajaran agama atau adat yang menekankan pentingnya kerelaan, kesepakatan, dan pemahaman kedua belah pihak sebelum melangkah ke ikatan yang lebih serius. bahwa pernikahan atau ikatan yang sah, dalam pandangan agama dan adat, bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan sebuah komitmen yang dibangun atas dasar persetujuan dan pemahaman yang mendalam. Dalam Islam yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-nisa 4:19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan cara paksaan, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk pergi dengan mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian membenci mereka, bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan pada sesuatu yang kalian benci itu kebaikan yang banyak. (Departemen Agama, 2014).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya islam menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan cara yang baik, tanpa paksaan, dan dengan saling menghormati, serta menyarankan untuk melihat kebaikan dalam hal-hal yang mungkin tidak disukai.

Bapak La ode Igo salah satu tokoh adat desa katobu mengatakan:

“*Kampanaha* lebih dianggap sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan saja dalam pernikahan. Kehadirannya tidak dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, jika tradisi tersebut ada, itu lebih sebagai bentuk penghormatan atau pengakuan terhadap nilai-nilai budaya, tetapi jika tidak ada, hal tersebut tidak akan menjadi masalah atau hambatan dalam pernikahan tersebut. Dengan kata lain, "kapanaha" bukanlah sesuatu yang wajib, melainkan sebuah bagian dari tradisi yang bisa ada atau tidak ada tanpa mempengaruhi makna dan keberlanjutan pernikahan itu sendiri.”

Keterangan diatas menunjukkan bahwa tradisi *Kampanaha* dalam pernikahan dipandang sebagai untuk menjaga nilai-nilai budaya sedangkan dalam syarat pernikahan menurut ajaran Islam, ada beberapa hal yang dianggap wajib, seperti adanya ijab kabul (pemberian dan penerimaan), dua saksi yang sah, dan mahar (maskawin) yang diberikan kepada calon istri. Namun, hal-hal yang bersifat budaya atau tradisional, seperti "kapanaha" dalam konteks ini, tidak termasuk dalam syarat-syarat yang diwajibkan dalam agama. Dalam hal ini, jika suatu tradisi (seperti "kapanaha") tidak ada dalam sebuah pernikahan, itu tidak akan menghalangi atau mempengaruhi keabsahan pernikahan selama syarat-syarat wajib tersebut



dipenuhi. Dengan demikian, pernikahan tetap sah meskipun tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa pernikahan dalam Islam berfokus pada substansi dan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk membentuk hubungan yang sah antara pria dan wanita dalam kerangka yang diatur oleh syariat, bukan pada kewajiban tradisi atau kebiasaan tertentu.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu Wa Saliha selaku tokoh adat mengatakan bahwa:

“Tradisi kampanaha bukan syarat utama pernikahan, tetapi sangat penting, terutama bagi suku Muna. Tanpa tradisi ini, pernikahan terasa kurang lengkap dan tidak sepenuhnya menghormati adat serta kebiasaan budaya yang ada.”

Keterangan di atas menunjukkan pentingnya menghormati adat dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Meskipun tradisi kampanaha bukan syarat utama pernikahan dalam Islam, namun selagi tidak melanggar hukum Islam, tradisi seperti ini bisa dianggap penting sebagai bagian dari menghormati budaya dan masyarakat setempat. sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَيْ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya:

Setiap amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah. (Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 1414).

Hadist di atas menganjarkan bahwa setiap amalan bergantung pada niat seseorang. Dalam konteks pembahasan mengenai tradisi kampanaha dalam pernikahan, hadis ini menegaskan bahwa selama niat yang mendasari amalan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka amalan tersebut bisa dianggap sah dan bernilai. Oleh karena itu, menghormati adat dan kebiasaan yang tidak melanggar hukum Islam, seperti tradisi kampanaha, bisa diterima selama niatnya adalah untuk kebaikan dan sesuai dengan tujuan yang benar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan tradisi kampanaha dalam pernikahan masyarakat muna dimulai beberapa tahap dari *Kafeeana* atau *Kabhentano pongke*, *Katamburi*, *Paniwi*, *Lolino ghawi*, *Kaokanuha* dan *Kafoatoha*, *Adhati balano/Sara-sara*, *Penyerahan adat Matano Kenta*, dan yang terakhir *kampanaha* piringan berbentuk persegi empat yang terbuat dari rotan, berisi daun sirih, buah pinang, gambir, rokok, kapur sirih, dan gula-gula, sebagai simbol penghormatan terakhir dari kedua keluarga bawasanya kedua belah pihak sudah menyatu, yang selanjutnya akan melangkah pada prosesi ijab qabul.



Masyarakat Desa Katobu berpandangan bahwasanya tradisi kampanaha dalam pernikahan dikerjakan dengan tujuan sebagai bagian penting dari budaya dan adat yang dihormati. Meskipun tidak menjadi syarat utama dalam pernikahan menurut ajaran Islam, tradisi ini berfungsi untuk memperkuat ikatan keluarga dan melestarikan warisan budaya. Adat ini menekankan pentingnya kesepakatan dan pemahaman antara kedua belah pihak dalam pernikahan. Dalam Islam, tradisi ini tidak bertentangan selama tidak melanggar kaidah syariat, dan pernikahan tetap sah jika memenuhi syarat agama seperti ijab kabul, saksi, dan mahar. Tradisi kampanaha dihormati sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan budaya, dan selama niatnya baik, amalan ini tetap diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari. (1414). Juz 5. Jild 6. Damaskus: Daar Ibnu Katsir. Daar Al-Yamamah.
- H. A. Dzajuli. (2006) Kaidah-kaidah Fikih. *Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Prakti*. (jakarta:putra graika), cet. 6.
- H. Jalimuddin. (2016) “ *Perubahan Makna dan Nilai Fitu Kabintingia dalam Proses Perkawinan Adat Muna* “. Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah, 1(1).
- Hasran. (2016) “ *Perubahan Makna dan Nilai Fitu Kabintingia dalam Proses Perkawinan Adat Muna* “Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah, 1(1). Diakses Pada Selasa, Agustus 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an).
- Patau, Qalbi Triudayani L. (2020). *Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan*, Sakina: Jurnal of Family, (5.1) Diakses Pada Selasa, Agustus 2024.
- Sarman. (2018). *Journal Idea Of History*. Diakses pada Selasa, 10 Desember 2024.
- Wa Ode Sifat. (2016). *Manfaat Kaghati roo Kolope Bagi Masyarakat Muna Sebelum Islam*, Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya. Diakses Pada Selasa, Agustus 2024.
- Wa Ode Susianti, Dkk. (2016). *Etnobotani Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Muna Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara*, 1(3). Diakses Pada Selasa, Agustus 2024.
- Yurnianto, Paulus Rudolf. (2021). *Nilai dan Identitas Koelektif Orang Suku dalam Paruk, dan Punen*, Masyarakat Indonesia, 47(2). Diakses Pada Selasa, Agustus 2024.